



infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

**Koalisi
Perempuan
Indonesia**
Untuk Keadilan dan Demokrasi



OXFAM

MEMO KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI INFID 2017

KEMERDEKAAN ADALAH KEMERDEKAAN PEREMPUAN

10 CARA MENURUNKAN KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA



Tim penyusun

Siti Khoirun Ni'mah, Sugeng Bahagijo, Aura Putri, Lola Loveita,
Zumrotin K Susilo, Maria Lauranti, Indry Octaviani, Dini Widiastuti,
Komang Audina Permana

Didukung oleh:



OXFAM

Publikasi ini diproduksi dengan dukungan dari Uni Eropa. Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab tim penyusun dan tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.

Laporan ini disusun dengan dukungan OXFAM dengan tujuan untuk menyampaikan hasil penelitian dan untuk berkontribusi di dalam kebijakan pembangunan. Isi dan pendapat yang disampaikan di dalam laporan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun dan tidak mencerminkan pendapat OXFAM

10 CARA MENURUNKAN KETIMPANGAN GENDER DI INDONESIA

I. Ringkasan

Fakta dan data menunjukkan perempuan masih tertinggal dalam pembangunan, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Karena itu, berbagai langkah dan upaya perlu dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Pemerintah, dalam memenuhi perannya sebagai pemangku tanggung jawab selayaknya memperkuat penegakan hukum, melakukan sinergi antar-hukum, menyediakan panduan, dan mendorong sektor-usaha, serta menghormati hak asasi manusia.

Di samping peran pemerintah, peran perusahaan/korporasi besar di Indonesia sangat penting dalam menurunkan ketimpangan ekonomi dan memajukan hak-hak perempuan. Karena perusahaan dapat (a) memastikan upah layak dan kerja layak; (b) menjamin perempuan memperoleh upah-tunjangan kerja setara dengan laki-laki; (c) memastikan tidak ada diskriminasi di tempat kerja; (d) menyediakan lingkungan kerja “ramah perempuan dan keluarga” mulai dari fasilitas sanitasi-air bersih yang memadai, penyediaan ruang laktasi, dan tempat penitipan anak yang aman dan nyaman.

Guna menurunkan ketimpangan gender, INFID mengusulkan 10 cara, meliputi:

A. Pemerintah

1. Melakukan realokasi 5 persen hingga 10 persen untuk meningkatkan investasi SDM perempuan dari anggaran pendidikan di APBN 2018 (Rp 440 triliun).
2. **Melakukan uji coba di 20 provinsi dan 50–100 kabupaten dan kota** untuk meningkatkan investasi SDM perempuan agar semua anak perempuan Indonesia mencapai pendidikan dasar menengah hingga 12 tahun.
3. Menetapkan kebijakan baru, yaitu **beasiswa LPDP** ditargetkan melahirkan **500 ribu ilmuwan perempuan**¹ hingga tahun 2045, dan membuka satu window di LPDP untuk: (a) penambahan dan penguatan instruktur, guru-guru, dan manajer balai-balai latihan kerja di bawah pengelolaan pemerintah dan swasta/industri; (b) menambah akses untuk perempuan guna mendapatkan beasiswa pelatihan kerja/vokasi dan pemagangan baik di dalam maupun di luar negeri untuk semua angkatan kerja.
4. **Meningkatkan kapabilitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terutama usaha yang digerakkan oleh perempuan** melalui permodalan, pendampingan usaha, akses terhadap pasar, literasi keuangan, literasi teknologi digital, dan pengembangan manajemen.
5. **Mempromosikan pekerjaan yang layak untuk pekerjaan pengasuhan, termasuk pekerja rumah tangga dan buruh migran.** Merujuk pada rekomendasi International Labour Organization (ILO) mengenai pentingnya kebijakan yang memberikan pengakuan dan perlindungan untuk jenis pekerjaan pengasuhan, jaminan perlindungan sosial, sekaligus mempromosikan partisipasi laki-laki di dalam jenis pekerjaan domestik dan pengasuhan.
6. **Memperkuat dan mempercepat perbaikan-perbaikan SDM manusia dan status sosial** ekonomi perempuan antara lain: i) melakukan pencegahan perkawinan dini melalui amandemen UU Perkawinan khusus untuk menaikkan usia perkawinan perempuan, (ii) mengurangi beban ganda perempuan melalui penyediaan fasilitas penitipan anak yang aman dan nyaman, (iii) menerapkan cuti kerja bagi laki-laki untuk memperkuat peran pengasuhan keluarga, dan (iv) menerapkan pajak pribadi/individu atau tidak berdasarkan sistem keluarga.
7. **Membentuk “Satgas Pemajuan Perempuan”** dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
8. **Pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan**



Dokumentasi Galih Gerryaldy

Perlindungan Anak memperkuat pendataan dan kajian-kajian untuk dapat memantau dan menilai kemajuan dan kemandekan upaya-upaya pemberdayaan perempuan, seperti 1) jumlah perempuan putus sekolah, 2) perempuan menikah di usia anak, 3) diskriminasi akses perempuan untuk mendapatkan pekerjaan, 4) kekerasan terhadap perempuan, 5) perdagangan perempuan dan anak.

B. Perusahaan

9. Perusahaan-perusahaan besar dan menengah terutama perusahaan publik (Tbk.) memberlakukan kuota 30 persen bagi perempuan di jabatan menengah dan jabatan tinggi di perusahaan-perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN).

10. Perusahaan besar dan menengah, terutama perusahaan publik (Tbk.) harus memberlakukan kebijakan pro-perempuan di seluruh mata rantai produksinya di antaranya 1) mengembangkan jaringan usaha dengan usaha yang dimiliki atau digerakkan oleh perempuan, 2) menghormati derajat perempuan di seluruh rantai pasokan, 3) memastikan produk, usaha, dan fasilitas yang digunakan tidak untuk perdagangan orang dan/atau untuk eksploitasi pekerja ataupun eksploitasi seksual dan memastikan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan.

II. Mengapa

- 1. Peringatan Kemerdekaan Indonesia ke-72** perlu dan penting menjadi momentum kebangkitan perempuan Indonesia: (a) sudahkah anggaran pemerintah (APBN) berpihak kepada kaum perempuan; (b) sejauh mana kebijakan telah diubah dan diperbaiki untuk membuka kesempatan yang setara kepada perempuan; dan (c) bagaimana lembaga-lembaga utama (perusahaan/korporasi) ikut serta memperbaiki kedudukan perempuan.
- 2. Tanpa kaum perempuan,** Indonesia tidak akan menjadi Indonesia. Kemajuan, kualitas dan kohesi sosial di masa depan-100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045 atau 30 tahun lagi-juga akan ditentukan oleh kuat-lemahnya peran perempuan dalam (a) pengambilan kebijakan, (b) status sosial ekonomi, dan (c) derajat mobilitas sosial ke atas perempuan. Karena itu, ketimpangan sosial ekonomi, yang telah dan sedang diderita perempuan Indonesia, harus segera diatasi.
- 3. Indonesia dapat berbuat lebih jauh untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.** Pemerintah Joko Widodo dapat dan harus melakukan berbagai lompatan kebijakan, melalui kebijakan, alokasi anggaran, dan program-programnya. Keberhasilan mengangkat kedudukan dan peran perempuan harus menjadi prioritas utama dan ukuran keberhasilan pemerintah.
- 4. Indonesia telah berkomitmen melaksanakan dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) hingga tahun 2030.** Tujuan SDGs ke-5 menyatakan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Sebagai anggota G-20, Indonesia juga telah berkomitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi perempuan di pekerjaan, memberdayakan perempuan dengan meningkatkan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki di pasar kerja, properti, pekerjaan yang berkualitas, dan layanan keuangan. G-20 juga menyatakan akan mengurangi ketimpangan partisipasi kerja perempuan sebanyak 25 persen pada tahun 2025.

III. Data dan Bukti-Bukti

- **Angkatan kerja Indonesia. Enam puluh persen angkatan kerja Indonesia** berpendidikan rendah di bawah level SMA. Separuhnya adalah perempuan. Jika Indonesia hendak menjadi negara maju, tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerjanya termasuk perempuan harus meningkat. Lebih dari itu, perempuan Indonesia juga mengalami ketertinggalan dalam hal pendapatan dibanding laki-laki: (a) perempuan hanya menerima 48 persen pendapatan dibandingkan laki-laki; (b) perempuan hanya diwakili oleh 18 persen di parlemen. Kajian Alice Krozer² memperlihatkan data-data tersebut:

TABLE 4: GENDER INEQUALITY IN THE EMERGING ECONOMIES

country	2012 ratio secondary education (female/male)	female income (% of male) 2012	Female labor force participation 2012	parliament seats held by women (%) (2013)	Women in high level management (2014)
Russian Federation	97	65.7	57.0	12.1	< 5
Turkey	79	31.1	29.4	14.2	10 – 20
Mexico	95	45.7	45	36	5 – 10
Brazil	103	60.9	59.5	9.6	5 – 10
China	87	68.7	63.8	23.4	5 – 10
Indonesia	91	48.8	51.3	18.6	5 – 10
South Africa	97	56.1	44.2	41.1	10 – 20
India	76	29.1	28.8	10.9	< 5

SOURCE: UNDP (2014) HUMAN DEVELOPMENT REPORT STATISTICAL TABLE 2014²⁶

- **Perekonomian Indonesia setiap tahun mengalami kenaikan rata-rata 5 persen per tahun**, namun data Susenas pada tahun 2015 menunjukkan: (a) partisipasi perempuan di pasar kerja hanya 49 persen, di bawah rata-rata partisipasi kerja penduduk Indonesia yang mencapai 65,4 persen, (b) rata-rata lama pendidikan perempuan (8,1 tahun) di bawah rata-rata lama pendidikan nasional (8,4 tahun); (c) persentase perempuan buta huruf (4,39 persen) lebih tinggi dari laki-laki (2,92 persen) (BPS, 2017); (d) tingkat pengangguran terbuka perempuan usia 15 tahun ke atas (6,77 persen) lebih tinggi dari laki-laki (5,75 persen) (BPS, 2017); dan (d) kesenjangan upah perempuan-laki-laki di Indonesia mencapai 14,5 persen, yang berarti rata-rata pendapatan perempuan 14,5 persen lebih sedikit dari laki-laki³.
- **Perempuan dalam membayar pajak lebih tinggi dari pajak yang dibayarkan oleh laki-laki.** Studi yang dilakukan INFID pada tahun 2015⁴ menunjukkan

perempuan membayar pajak lebih besar daripada laki-laki. Hal ini terjadi karena sistem pajak berdasarkan pada unit keluarga, yang mana laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga dan perempuan dianggap *single* yang tidak memiliki tanggung jawab. Bagi perempuan kepala rumah tangga, beban pajak yang dibayarkan lebih besar karena dianggap tidak menanggung beban keluarga.

- **Terbatasnya kesempatan perempuan untuk mengakses pekerjaan menyebabkan perempuan rentan menjadi korban perdagangan manusia dan rentan mengalami kekerasan.** International Organization for Migration (IOM) mencatat jumlah perdagangan manusia dari Maret 2005 hingga Desember 2014 mencapai 6.651 orang. Sebanyak 73 persen atau 4.888 korban adalah perempuan. Perempuan juga rentan mengalami tindakan kekerasan. Komnas Perempuan menangani 256.150 kasus kekerasan pada tahun 2016⁵.
- **Kebijakan dan alokasi APBN yang belum mencerminkan keberpihakan terhadap perempuan.** Masih minimnya anggaran untuk meningkatkan kesempatan perempuan mendapatkan pekerjaan yang layak. Alokasi dan efisiensi anggaran di empat kementerian/lembaga yang memiliki kontribusi langsung terhadap upaya kesetaraan perempuan dan laki-laki (Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), masih sangat rendah dibanding dengan total belanja APBN pada tahun 2014–2016, yakni sekitar 5 persen dari total belanja APBN.
- **Ketertinggalan perempuan memperlambat pertumbuhan ekonomi.** Kajian Stephan Klasen⁶ menunjukkan ketimpangan gender menurunkan pertumbuhan ekonomi. Menurut *World Economic Forum*⁷, dibutuhkan lebih dari 170 tahun untuk menutup kesenjangan antara laki-laki dan perempuan saat ini, jika tidak ada terobosan baru dengan kebijakan dan program yang ditujukan untuk mendorong kesetaraan perempuan.
- **Ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan menjadikan perempuan rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan baik di ranah privat maupun publik.** Perempuan yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, minim kesempatan di dalam politik,

rentan terhadap pengaruh-pengaruh kelompok radikal⁸, dan bahkan rentan mengalami kematian karena melahirkan akibat gizi yang kurang dan layanan kesehatan yang kurang memadai, serta usia pernikahan yang sangat muda⁹.

- **Sumbangan perempuan pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan.** Salah satunya adalah perempuan di sektor perikanan. Di sektor ini perempuan mengerjakan sekitar 70 persen pekerjaan produksi perikanan, dengan waktu kerja hingga 17 jam (KIARA, 2015). Perempuan turut dalam persiapan bahan bakar, perbaikan alat menangkap ikan, ataupun memasak bahan makanan untuk nelayan laki-laki. Setelah ikan tiba di dermaga, perempuan adalah penjual atau pengupas kerang. Selain itu, perempuan mengolah ikan menjadi makanan siap saji, seperti tekwan, sambal, ataupun kerupuk yang terbukti menaikkan harga jual produk ikan.
- Laporan World Economic Forum¹⁰ menunjukkan posisi Indonesia berada di urutan ke-88 pada indeks kesenjangan gender pada tahun 2016, jauh di belakang negara-negara ASEAN seperti Filipina (7), Laos (43), dan Thailand (71). Posisi tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi Indonesia sebelumnya pada tahun 2015 (95). Namun, dalam tiga tahun terakhir posisi Indonesia konsisten di bawah Filipina, Laos, dan Thailand.

Tabel 1. Peringkat Ketimpangan Gender di Negara-Negara ASEAN

No.	Negara	Peringkat		
		2014	2015	2016
1.	Filipina	9	7	7
2.	Singapura	59	54	55
3.	Laos	60	52	43
4.	Thailand	61	60	71
5.	Vietnam	76	83	65
6.	Indonesia	97	92	88
7.	Brunei Darussalam	98	88	103
8.	Malaysia	107	111	106
9.	Kamboja	108	109	112

Sumber: WEF, 2017

- **McKinsey Global Institute¹¹** memproyeksikan, jika perempuan ikut berpartisipasi penuh di dalam kegiatan ekonomi, akan meningkatkan pendapatan ekonomi sebesar **US\$ 28 triliun** atau 26 persen terhadap GDP pada tahun 2025. Jumlah itu setara dengan **PDB dua negara** yang digabungkan yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Amerika Serikat. Skenario tersebut hanya memungkinkan terealisasi jika terobosan-terobosan kesetaraan gender di berbagai bidang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan.
- Pengalaman berbagai negara maju dalam memajukan status dan kedudukan perempuan menunjukkan, secara umum, negara-negara Nordik/Skandinavia (Denmark, Swedia) **lebih berhasil** membuka kesempatan dan kesetaraan ekonomi ketimbang negara-negara lain. Hal itu tampak dalam indikator (a) pendapatan dan partisipasi kerja perempuan kelas bawah/pendidikan rendah. Dan (b) peran negara melalui paket kebijakan “ramah perempuan” dalam bentuk penyediaan fasilitas penitipan anak/*day care* untuk anak usia 0–3 tahun, dan jumlah minggu untuk cuti melahirkan dan cuti keluarga. Hal ini menunjukkan, kebijakan untuk mengurangi hambatan perempuan dalam melakukan pekerjaan di sektor publik, berkontribusi positif terhadap partisipasi kerja perempuan dan tingkat pendapatan perempuan, beserta dengan produktivitas perekonomian.

Tabel 2. Tingkat Produktivitas Pekerja, Partisipasi Kerja dan Fasilitas Pekerja Perempuan di Negara-Negara Maju

Negara	Pertumbuhan produktivitas (GDP per jam) ¹²	Tingkat Pendapatan Perempuan berpendidikan rendah [% thd laki-laki]	Tingkat Partisipasi kerja perempuan berpendidikan rendah [usia 25-64]	Fasilitas Penitipan Anak yang didanai oleh pemerintah utk usia 0-3 th [persentase cakupan]	Jumlah minggu utk cuti keluarga/cuti melahirkan yang ditanggung [minggu]
Denmark	105,11	74	56	48	30
Swedia	105,06	72	67	29	36
Prancis	104,55	68	57	22	36
Jerman	104,72	60	46	3	36
Italia	101,06	69	33	5	9
Belanda	103,60	47	44	2	16
Spanyol	105,63	62	39	3	16
Inggris	101,44	45	52	2	7
Amerika Serikat	101,55	53	50	1	0

Sumber: Gosta Esping Andersen, 2002, dan diolah dari OECD¹³

- **Belajar dari pengalaman pemerintah Chile, pemerintah telah** membentuk “Satuan Tugas untuk Kesetaraan Gender”, beranggotakan wakil-wakil pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil. Satuan Tugas dipimpin langsung oleh Presiden Chile, dengan tugas merancang sebuah rencana aksi berfokus pada empat area, yaitu a) meningkatkan partisipasi perempuan di pasar kerja, b) meningkatkan jumlah perempuan di jabatan-jabatan publik dan swasta di level menengah ke atas, c) mengurangi kesenjangan upah, dan d) mengurangi stigma gender. Empat fokus tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kebijakan dan juga komitmen dari sektor swasta. Pendekatan tersebut telah berhasil mendorong perbaikan-perbaikan kesetaraan gender di negara tersebut.

IV. Peran Perusahaan/Korporasi

- **Peran perusahaan/korporasi dalam menurunkan ketimpangan di Indonesia tak** terbantahkan. Kontribusi perusahaan dalam menurunkan ketimpangan dapat dan telah terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: (a) perusahaan (badan) dan pemilik perusahaan (orang pribadi) membayar **pajak** sehingga memperkuat kemampuan keuangan pemerintah untuk dapat melaksanakan *tax and transfer* yang berdampak kepada tingkat ketimpangan ekonomi; (b) perusahaan-perusahaan memperkuat daya beli pekerja melalui upah-gaji yang layak kepada karyawan-pekerjanya, sehingga **memperkuat permintaan** di perekonomian secara menyeluruh; (c) perusahaan-perusahaan dapat ikut serta menjadi penyedia pendidikan-keahlian sehingga meningkatkan *employability* angkatan kerja; (d) perusahaan-perusahaan dapat mengurangi *mismatch* antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui berbagai kerja sama informasi dengan pemerintah dan dunia pendidikan.
- **Peran perusahaan/korporasi di Indonesia sangat penting** karena angkatan kerja perempuan kini semakin banyak bekerja di perusahaan-perusahaan swasta ketimbang di kantor-kantor pemerintah, di bidang jasa, manufaktur, pertanian, dan sebagainya. Perusahaan dapat menyediakan (a) lingkungan yang **lebih mendukung** bagi pengembangan karir-profesi kaum perempuan, (b) lingkungan **yang mendukung** bagi keseimbangan peran pengasuhan anak dan keluarga dengan tuntutan pekerja-profesi-karir bagi perempuan juga laki-laki.

- **Peran perusahaan-perusahaan/korporasi besar di Indonesia** sangat penting dalam menurunkan ketimpangan dan memajukan hak-hak perempuan karena perusahaan dapat (a) memastikan upah layak dan kerja layak, (b) menjamin perempuan memperoleh upah dan tunjangan kerja setara antara laki-laki dan perempuan, (c) memastikan tidak ada diskriminasi di tempat kerja (pabrik, kantor, dan fasilitas kerja yang lain), (d) menyediakan dan memastikan lingkungan kerja “ramah perempuan” mulai dari fasilitas sanitasi-air bersih yang memadai, hingga menyediakan penitipan anak yang aman dan nyaman, dan menyediakan ruang laktasi untuk ibu menyusui.
- **Dana CSR perusahaan.** Lebih khusus lagi, tanpa menunggu instruksi atau regulasi pemerintah, perusahaan-perusahaan secara sukarela, mandiri, dan langsung dapat memulai dan mengambil inisiatif untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai cara dan tindakan berupa: (a) memastikan dana-dana *corporate social responsibility* (CSR) memperkuat peran dan kedudukan kaum perempuan, (b) program-program CSR perusahaan dapat langsung ditujukan untuk memperkuat pendidikan dan keterampilan-keahlian perempuan, (c) program-program CSR dapat menyentuh kelompok perempuan di lapisan-lapisan terbawah di perkotaan dan pedesaan melalui berbagai tipe intervensi dan kegiatan (kurang pendidikan, informasi, berlokasi di wilayah terpencil, dan lain-lain).
- **Menjalin kemitraan antara pemerintah dan perusahaan dengan cara melembagakan** kebijakan ramah perempuan di berbagai kementerian dan lembaga serta di pemerintah daerah seperti: (a) penguatan kebijakan pro-perempuan, (b) penguatan alokasi anggaran APBN untuk investasi SDM kaum perempuan lebih besar berbasis analisis gender, terutama untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial yang menguntungkan bagi pekerja perempuan dan keluarganya, (c) penguatan peran kepemimpinan perempuan di berbagai lembaga utama di masyarakat, misalnya di perusahaan-perusahaan besar dan menengah.
- **Peran tersebut akan memberi makna besar bagi kemajuan perempuan jika perusahaan dan korporasi menjalankan semua peran tersebut.** Karena itu, penting bagi perusahaan atau korporasi untuk menyusun peta jalan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender untuk melaksanakan semua peran tersebut.

V. Rekomendasi Kebijakan

A. Pemerintah

- 1. Melakukan realokasi anggaran sebesar 5 persen hingga 10 persen untuk meningkatkan investasi SDM perempuan dari anggaran pendidikan di APBN 2018 (Rp 440 triliun).** Realokasi itu ditujukan untuk a) alokasi Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun untuk investasi keterampilan dan keahlian angkatan kerja perempuan antara lain melalui pelatihan kerja bagi perempuan, termasuk yang belum memiliki ijazah SMP dan SMA, (b) memperkuat kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dengan tambahan personalia dan sumber dana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi secara kuat melalui kajian-riset dan pendataan, advokasi dan kampanye kebijakan, dan kerja sama dengan berbagai pihak terutama perusahaan dan pemerintah daerah.
- 2. Pemerintah dan pengelola LPDP** menetapkan kebijakan baru, yaitu 1) beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ditargetkan melahirkan **500 ribu ilmuwan perempuan** hingga tahun 2045, sebagai wujud dukungan dan komitmen bangsa kepada peran perempuan di bidang-bidang yang vital bagi kemajuan bangsa (teknologi informasi, pangan, energi, kesehatan, obat-obatan, lingkungan hidup, dan ekonomi); 2) membuka satu *window* di LPDP untuk (a) penambahan dan penguatan instruktur, guru-guru dan manajer balai-balai latihan kerja di bawah pengelolaan pemerintah dan swasta/industri; (b) akses beasiswa pelatihan kerja/vokasi dan pemagangan baik di dalam maupun di luar negeri untuk semua angkatan kerja.
- 3. Melakukan uji coba peningkatan investasi SDM perempuan** agar semua anak perempuan Indonesia mencapai pendidikan dasar menengah hingga 12 tahun dan tidak melakukan pernikahan pada usia muda di 20 provinsi dan 50-100 kabupaten dan kota.
- 4. Meningkatkan kapabilitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terutama perempuan** melalui a) akses permodalan pelaku usaha kecil dan menengah dengan suku bunga yang rendah dan kemudahan dalam jaminan

kredit. Dalam hal ini, pemerintah bisa mendorong adanya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi UMKM, yang dalam hal ini pemerintah bisa bertindak sebagai penjamin bagi pelaku usaha mikro; b) adanya kepastian usaha baik dari sisi produksi, distribusi ataupun akses terhadap pasar termasuk literasi keuangan, literasi digital, dan pengetahuan manajemen.

- 5. Mempromosikan pekerjaan yang layak untuk pekerjaan pengasuhan, termasuk pekerja rumah tangga dan buruh migran.** Merujuk pada rekomendasi ILO¹⁴ mengenai pentingnya kebijakan yang memberikan pengakuan dan perlindungan untuk jenis pekerjaan pengasuhan, jaminan perlindungan sosial, termasuk mempromosikan partisipasi laki-laki di dalam jenis pekerjaan tersebut sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 156 Tahun 1981 mengenai Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, dan Konvensi ILO Nomor 189 Tahun 2011 mengenai Pekerja Domestik, dan Konvensi Buruh Migran Nomor 143 Tahun 1975.

- 6. Memperkuat dan mempercepat perbaikan-perbaikan sumber daya manusia (SDM) dan status sosial** ekonomi perempuan antara lain: i) melakukan pencegahan perkawinan dini melalui amandemen UU Perkawinan khusus untuk menaikkan usia perkawinan perempuan, (ii) mengurangi beban ganda perempuan melalui penyediaan fasilitas penitipan anak yang aman dan nyaman, (iii) menerapkan cuti kerja bagi laki-laki untuk memperkuat peran pengasuhan keluarga, dan (iv) menerapkan pajak pribadi individu atau tidak berdasarkan sistem keluarga.

- 7. Membentuk “Satgas Pemajuan Perempuan”** dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah pusat dan daerah, swasta, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil) untuk mengatasi ketimpangan gender.

- 8. Kementerian PPA memperkuat pendataan dan kajian-kajian** untuk dapat memantau dan menilai kemajuan dan kemandekan upaya-upaya pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini termasuk: (a) memecahkan masalah diskriminasi upah gaji yang dialami kaum perempuan; (b) mendata kebijakan dan regulasi yang menghambat kemajuan dan mobilitas sosial kaum perempuan di perkotaan dan pedesaan; (c) memproduksi pengetahuan tentang praktik-praktik yang baik oleh perusahaan dan pemerintah.

B. Sektor Swasta

9. Perusahaan-perusahaan besar dan menengah terutama perusahaan publik (Tbk.) segera memulai dan menerapkan kebijakan afirmatif yang mendorong peran kepemimpinan perempuan di berbagai bidang dengan memberlakukan kuota 30 persen bagi perempuan di jabatan menengah dan tinggi publik termasuk di perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN.

10. Perusahaan-perusahaan besar dan menengah, terutama perusahaan publik (Tbk.) wajib/harus memberlakukan kebijakan pro-perempuan di seluruh mata rantai produksinya antara lain dengan 1) mengembangkan jaringan usaha dengan usaha yang dimiliki atau digerakkan oleh perempuan; 2) menghormati derajat perempuan di seluruh rantai pasokan, 3) memastikan produk, usaha, dan fasilitas yang digunakan tidak untuk perdagangan orang dan/atau untuk eksploitasi pekerja ataupun eksploitasi seksual¹⁵; dan memastikan sistem pekerjaan diterapkan dengan cara (i) akses yang sama terhadap peluang kerja yang layak dan aman bagi perempuan; (ii) menghapus ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan di perusahaannya; (iii) menghapus perlakuan diskriminatif di tempat kerja; dan (iv) memajukan hak perempuan memainkan peran aktif di serikat pekerjaanya.

Endnotes

- 1 Suaraindonesia. (Oktober, 2016). *Data UNESCO Ilmuan Perempuan Indonesia Baru Capai 30%*. Retrieved from <http://suaraindonesia.com/data-unesco-ilmuan-perempuan-indonesia-baru-capai-30/>
- 2 Krozer, Alice (2016). *For Richer or Poorer? The Capture of Growth and Politics in Emerging Countries*. OXFAM - https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-for-richer-or-poorer-270116-en.pdf
- 3 Dikutip dari Laporan INFID bersama OXFAM dengan Judul Menuju Indonesia Setara, yang diluncurkan di tahun 2017
- 4 INFID (2015). *Cross-Country Research On Tax Policy and Inequality: Comparative Study of Indonesia, Brazil and South Africa*
- 5 Sumber: <https://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/>
- 6 Klasen, Stephan (2002). *Low Schooling for Girls, Slower Growth for All? Cross-country Evidence on the Effect of Gender Inequality in Education on Economic Development*. *The World Bank Economic Review Vol 16, No. 3*, pp. 345-373, Oxford University Press
- 7 Global Gender Gap Indeks, 2016. Laporan dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) setiap tahun untuk mengukur Indeks Kesenjangan Gender dari 144 negara. Terdapat tiga aspek yang dinilai yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi dan partisipasi politik
- 8 Institut For Policy Analysis of Conflict (IPAC) (2017). *The Radicalization of Indonesian Women Workers In Hongkong*. IPAC Report No. 39
- 9 Croll J., Elisabeth (2010). *Amartya Sen's 100 Million Missing Women*. Oxford Development Studies.
- 10 Global Gender Gap Indeks, 2016.
- 11 Woetzel, Jonathan et al (2015). *How Advancing Women's Equality Can Add \$12 Trillion to Global Growth*. McKinsey Global Institute
- 13 Gosta Esping-Andersen, et al (2002), *Why We Need a New Welfare State*, OXFORD University Press
- 14 ILO (2017). *World Employment Social Outlook – Trends for Women 2017*. International Labor Office - Geneva
- 15 United Nations. *Women's Empowerment Principles – Equality Means Business*. http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf/womens_empowerment_principles_ppt_for_29_mar_briefing-without_notes.pdf

INFID adalah organisasi yang berdiri sejak tahun 1985 beranggotakan organisasi masyarakat sipil yang tersebar di seluruh Indonesia. INFID kini memiliki status sebagai lembaga yang diakui dan diakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan UN Special Consultation Status with the Economic and Social Council sejak 2004. INFID juga merupakan anggota IFP (International Forum for national NGO Platform) berbasis di Paris, Prancis . IFP adalah jaringan NGO global yang mewadahi forum-forum NGO nasional di seluruh dunia (<http://www.ong-ngo.org/en>) sejak 2009. INFID juga merupakan bagian dari Beyond 2015 (www.beyond2015.org). Beyond2015 merupakan jaringan CSO mutinasional yang melakukan kampanye untuk agenda pembangunan Paska 2015.



Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12540
Phone : 021 7819734, 7819735
Fax : 021 78844703
Email : info@infid.org
website : www.infid.org